

DEFINISI

Afiliasi : memiliki arti sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu:
- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal.
- Hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dan pihak Pemegang Saham.
- Hubungan antara 2 perusahaan dimana terdapat 1 atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama.
- Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengindikasikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut.
- Hubungan antara 2 perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama, atau hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

BAPEPAM-LK : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 64/KP.01/2010/11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, yang saat ini seluruh fungsi, tugas dan kewenangannya atas penguasaan dan pengawasan keuangan dan urusan di sektor pasar modal telah dipisahkan oleh OJK.

BEI : PT Bursa Efek Indonesia.
Biro Administrasi Efek atau BAE : Hari Kerja
hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari nasional yang dikecualikan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai cuti hari kerja biasa.

Keterbukaan Informasi : Perubahan dan/atau tambahan keterbukaan informasi kepada pemegang saham Perseroan dalam rangka pemenuhan Peraturan No. IX.E.2. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, yang telah dipuji oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih Nurdyaning Mulyadi Tjipho dan Rekan dan dengan pendapat Laporan Keuangan Konsolidasian menyatakan secara wajar dalam semua hal yang material posisi keuangan, konsolidasian PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasinya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan sebagaimana ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

Objekasi : Efek berupa obligasi (surat hutang) global yang akan diterbitkan Perseroan dengan jumlah sebesar-besarnya USD700.000.000 (tujuh ratus juta Dolar Amerika Serikat).
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK : suatu lembaga independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dan pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2017, OJK merupakan lembaga yang mengantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dan pengawasan LK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UUK.

Peraturan No. IX.E.1 : Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009, tentang Transaksi Afiliasi dan Bantuan Kepentingan Transaksi Tertentu.
Peraturan No. IX.E.2 : Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-514/BL/2011, tanggal 28 November 2011, tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Rencana Transaksi RUPSLB : Rencana penerbitan Obligasi oleh Perseroan.
RUPSLB : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang rencananya akan diadakan pada tanggal 26 Juni 2018.

UUPM : Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang diubah dengan Perubahan No. 3/2000, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
United States Dollar, mata uang yang sah dari negara Amerika Serikat.

PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemegang saham Perseroan dengan Rencana Transaksi yang merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2.
Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan dalam Rencana Transaksi berjumlah sebesar-besarnya USD700.000.000 (tujuh ratus juta Dolar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan Rp 9.463.600.000.000 (sembilan miliar empat ratus delapan puluh tiga miliar enam ratus juta Rupiah) dengan nilai nominal USD1.000.000.000 (satu miliar dolar Amerika Serikat) per obligasi.
Rencana Transaksi merupakan transaksi material yang wajib memperoleh persetujuan dan RUPSLB sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf (d) dari Peraturan IX.E.2.

Rencana Transaksi bukan merupakan transaksi afiliasi dan tidak mengandung bantuan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1.

KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI

1. ALASAN DAN LATAR BELAKANG
Perseroan merupakan suatu perusahaan terbatas yang memiliki kegiatan usaha utama di bidang perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol.

Perseroan telah melakukan restrukturisasi bisnis dalam lingkup grup CMNP sehingga menjadi semakin kompleks dan mampu memberikan layanan jasa yang lebih baik. Restrukturisasi mencakup manajemen perubahan dari konsep wilayah, dan bisnis komplementer dengan kegiatan usaha Perseroan lebih fokus pada bisnis inti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun dengan tidak mengurangi bisnis subsidiari, bisnis komplementer, dan bisnis komplementer dengan potensi lingkup bisnis yang bisa lebih luas dan lingkup pengembangan jalan tol. Restrukturisasi juga memampukan Perseroan untuk melakukan peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam mengelola bisnis persahaan jalan tol.

Lingkup pengembangan jalan tol Perseroan sebagaimana diuraikan di atas, berfokus khususnya di 3 lokasi kota atau kota-kota besar di Indonesia yaitu 1) Cirebon dan 2) Cileunyi dan 3) Croyok-Surabaya. Pada saat ini total jaringan jalan tol yang dikelola Perseroan dan entitas anak dalam 3 lokasi tersebut mencapai 620 km/antara ditambah 46 km/antara yang dikelola oleh perusahaan afiliasi, atau total adalah 666 km/antara. Selanjutnya Perseroan akan lebih fokus dalam pengendalian aspek akuisibilitas dan mikroekonomi dan jaringan yang telah dikelola sehingga selain mampu secara optimal memberikan peningkatan akuisibilitas nilai perusahaan Perseroan, juga dapat meningkatkan daya tarik para pemegang saham jalan tol selaku pelanggan Perseroan, sekaligus juga menjaga keberlanjutan peningkatan shareholder value. Perseroan secara progresif melakukan akuisibilitas nilai perusahaan melalui berbagai kegiatan yang meningkatkan nilai investasi value dan koneksi rus-rus jalan tol baik dalam tahapan asset harvesting, asset rating, maupun asset development. Optimisasi aset dilakukan melalui

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA TBK DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN BAPEPAM DAN LK NO. IX.E.2 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA TBK

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.



PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk

Kegiatan Usaha Utama
Menyelenggarakan proyek jalan tol, melakukan investasi dan jasa penunjang di bidang jalan tol lainnya

Berdudukan di Jakarta Utara, Indonesia
Kantor Pusat
Gedung Citra Marga Nusaphala Persada
Jalan Yos Sudarso Kav. 28, Jakarta Utara 14350, Indonesia
Telepon: (021) 6530630, Faksimili: (021) 6530631
Website: www.citramarga.com

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBERANAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKAMA, MENEGAKKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI. SEMENTARA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

RENCANA PENERBITAN SURAT UTANG YANG DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI BUKAN MERUPAKAN PENAWARAN UMUM SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL, SURAT UTANG TIDAK AKAN DITAWARKAN ATAU DITUALI DI INDONESIA ATAU KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA. DI MANAPUN MEREKA BERDOMISILI, ATAU KEPADA PENYUDUK INDONESIA, DENGAN CARA-CARA YANG DAPAT DIANGGAP SEBAGAI PENAWARAN UMUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA.

Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 26 Juni 2018

aset research & development secara berkelanjutan. Perseroan fokus pada pemaksimalan jaringan jalan tol Jabodetabek yang telah dengan tahun Jalan Tol Dalam Kota Jakarta (JKT), termasuk interkoneksi JKT dengan ruas Lingkar Luar Jakarta (JLJR), dan ruas Salemba-Anasir, termasuk interkoneksi dari dan ke ruas tersebut dengan ruas Lingkar Luar Yogyakarta (BDR).

Perseroan pada saat ini sedang bertransaksi dalam proses melalui sistem dan perencanaan serta pembangunan (design & build) untuk kesempurnaan interkoneksi jaringan jalan tol JKT dan JLJR, yaitu program Pengembangan Jalan Tol Wilayah Yogyakarta (MCC-Elevised atau disebut juga Harbour Road (HR) 2) untuk itu Perseroan berencana untuk menerbitkan Obligasi dalam mata uang USD yang akan ditawarkan secara terbatas kepada para investor, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Perseroan sebagaimana tersebut bukan merupakan dan tidak akan mengakibatkan Perseroan melakukan penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 dari UUPM, yaitu bahwa kegiatan ini akan dilakukan di dalam wilayah Republik Indonesia atau kepada Warga Negara Indonesia dengan menggunakan media massa atau diwarung kepada lebih dari 100 (seratus) orang atau diwarung kepada lebih dari 10 (sepuluh) orang.

2. MANAAT PENERBITAN SURAT UTANG TERHADAP PERSEROAN
Rencana Transaksi akan memberikan manfaat yang bersifat positif bagi Perseroan, antara lain:
a. Perseroan akan memperoleh pendanaan tambahan yang dapat digunakan untuk investasi dan pembiayaan proyek jalan tol, baik yang dikelola oleh Perseroan maupun anak usahanya;
b. Perseroan dapat memperluas akses kepada investor internasional;
c. Perseroan dapat meningkatkan likuiditas perolehan pendanaan.

3. URaian MENGENAI TRANSAKSI MATERIAL
A. Uraian Singkat Mengenai Rencana Transaksi
1. Uraian Singkat Mengenai Rencana Transaksi
Objek Transaksi: Penerbitan Obligasi dalam mata uang asing Dolar Amerika Serikat oleh Perseroan.
2. Nilai Transaksi
Objekasi akan diterbitkan dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar USD700.000.000 (tujuh ratus juta Dolar Amerika Serikat). Oleh karena itu, total nilai Rencana Transaksi melebihi 50% dari total ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan Dengan Dengan Rencana Transaksi merupakan transaksi material sebagaimana yang wajib memperoleh persetujuan dan RUPSLB sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf (b) dan Peraturan IX.E.2.

3. Jalan Tol Pembangunan Undang Pokok
Objek: Obligasi akan ditawarkan seluruhnya dan sekaligus pada tanggal penerbitan Obligasi, paling lambat pada tahun 2013 kecuali disepakati lain antara Perseroan selaku pemberit Obligasi dan pihak pembeli Obligasi.
4. Rencana Penggunaan Dana
Pembangunan interkoneksi jaringan JKT dan JLJR, yaitu Jalan Tol di Wilayah Yogyakarta MCC-Elevised JKT atau disebut juga HR 2.

5. Bunga
6.5%-8% (berdasarkan hasil rating oleh lembaga pemeringkat)
6. Jaminan
Obligasi akan diterbitkan tanpa jaminan (unsecured).
Dikarenakan Perseroan baru akan memulai proses Rencana Transaksi setelah memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB, Perseroan belum mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mematuhi Obligasi kepada calon investor. Oleh karenanya, identitas pihak yang akan membeli Obligasi dari Perseroan, tingkat suku bunga Obligasi serta perjanjian pembelian Obligasi yang memuat ketentuan dan persyaratan yang disepakati, termasuk pembatasan-pembatasan yang berlaku atas Perseroan, belum tersedia pada tanggal Keterbukaan Informasi. Sesuai dengan ketentuan angka 2 huruf (d) dan Peraturan IX.E.2, Perseroan akan mengemukakan identitas pihak yang membeli Obligasi dan Perseroan, tingkat suku bunga Obligasi, serta ketentuan dan persyaratan pembelian Obligasi yang disepakati, termasuk pembatasan-pembatasan yang berlaku atas Perseroan, dalam pengumuman nasional paling lambat 2 Hari Kerja setelah penerbitan Obligasi.

B. Pihak dalam Rencana Transaksi
Informasi Penerbitan Obligasi
Perseroan adalah suatu perusahaan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta No. 58, tanggal 13 April 1987, yang dibuat di hadapan Kantor Mulyadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-4368/HTD.01.TM/37, tanggal 19 Juni 1997. Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Bapepam-LK melalui surat Keputusan Bapepam No. S-1037/PM/1994, melakukan penawaran umum perdana saham sebesar 122.000.000 saham Seluruh saham Perseroan tercatat di BEI.

Suatu pendanaan anggaran dari Perseroan telah mengalami perubahan beberapa kali dimana perubahan anggaran dasar terakhir adalah berdasarkan Akta No. 4, tanggal 8 Februari 2017 yang dibuat di hadapan Edward, S.H., Notaris di Jakarta Barat, yang telah dibekukan kepada Menteri Keuangan sebagaimana diumumkan dengan Tanda Termination Pembekuan No.AHU-AH.01.03-0055873 tanggal 8 Februari 2017.

Berdasarkan anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah menyelenggarakan proyek jalan tol, melakukan investasi dan menjalankan jasa penunjang di bidang jalan tol lainnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, serta menjalankan usaha di bidang lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan jalan tol.

Perseroan berkedudukan di Gedung Citra Marga, Jl. Yos Sudarso Kav. 28, Jakarta Utara 14350, Telepon: (021) 6530630, Faksimili: (021) 6530631. Struktur Pemodal dan Komposisi Pemegang Saham Perseroan
Struktur Pemodal Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi adalah sebagai berikut:

Table with 3 columns: Struktur Pemodal, Jumlah Saham, Nilai (Rp). Rows include Modal Dasar, Modal Disain, Modal Master, Nilai nominal setiap saham, and breakdown of ownership by group.

Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih Nurdyaning Mulyadi, Tjipho dan Rekan dengan pendapat wajar, Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, konsolidasian PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk dan entitas anaknya, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasinya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, berdasar atas informasi Laporan Keuangan Perseroan.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (dalam jutaan Rupiah)

Table with 3 columns: Keterangan, 31 Desember 2017, 31 Desember 2016. Rows include Aset Lancar, Aset Tidak Lancar, Total Aset, Liabilitas Jangka Pendek, Liabilitas Jangka Panjang, Total Liabilitas, Total Ekuitas, and Total Liabilitas & Ekuitas.

Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian (dalam jutaan Rupiah)

Table with 3 columns: Keterangan, 31 Desember 2017, 31 Desember 2016. Rows include Pendapatan, Beban Pendapatan, Laba Bruto, Laba Bruto & Umum, Laba Usaha, Pendapatan (Beban Lain-Lain), Laba Sebelum Pajak, Beban Pajak, Laba Neto, Laba Setelah/Lain - Setelah Pajak, Total Laba Komprehensif, and Laba Neto yang dapat diatribusikan.

Rasio Keuangan Perseroan

Table with 3 columns: Keterangan, 31 Desember 2017, 31 Desember 2016. Rows include Rasio Keajaiban Terhadap Ekuitas (DER), Rasio Keajaiban Terhadap Aset (DAR), Return on Equity, and Return on Assets.

Informasi Pembeli Obligasi

Dikarenakan Perseroan baru akan memulai proses Rencana Transaksi setelah memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB, Perseroan belum mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mematuhi Obligasi kepada calon investor. Oleh karenanya, identitas pihak yang akan membeli Obligasi dari Perseroan, tingkat suku bunga Obligasi dan Perseroan, belum tersedia pada tanggal Keterbukaan Informasi. Sesuai dengan ketentuan angka 2 huruf (d) dan Peraturan IX.E.2, Perseroan akan mengemukakan identitas pihak yang membeli Obligasi dan Perseroan dalam pengumuman nasional paling lambat 2 Hari Kerja setelah penerbitan Obligasi.

DAMPAK RENCANA TRANSAKSI TERHADAP KEUANGAN PERSEROAN

Dampak rencana transaksi terhadap Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2017 akan sebagai berikut:

- Total Aset Perseroan secara konsolidasian sebelum transaksi adalah sebesar Rp 10.735.908.057.784 mengalami peningkatan sebesar Rp 9.009.420.000.000, sehingga setelah transaksi Total Aset Perseroan secara konsolidasian menjadi sebesar Rp 19.745.328.057.784. Peningkatan tersebut diperoleh dari kenaikan Kas Perseroan yang berasal dari sumber pendanaan investasi atas penerbitan obligasi Perseroan sebesar Rp 9.009.420.000.000, neto setelah dikurangi biaya atas penerbitan obligasi.

(dalam jutaan Rupiah)

Table with 3 columns: Keterangan, 31 Desember 2017, 31 Desember 2017. Rows include Aset, Aset Lancar, Aset Tidak Lancar, Total Aset, Liabilitas & Ekuitas, and Total Liabilitas & Ekuitas.

Secara keseluruhan Perseroan diperkirakan bahwa pelaksanaan penerbitan obligasi ini akan memberikan dukungan yang kuat bagi pelaksanaan strategi Perseroan saat ini untuk dapat meningkatkan nilai Pemegang Saham.

PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM RENCANA TRANSAKSI

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan telah menunjuk pihak independen sebagai berikut selubung dengan Rencana Transaksi: a. Armand Yasmun Muhransyah & Partners selaku konsultan hukum yang membantu Perseroan dalam Rencana Transaksi dan b. Kantor Akuntan Publik Kosasih Nurdyaning Mulyadi, Tjipho dan Rekan selaku auditor yang melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan.

RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Sesuai dengan ketentuan angka 2 huruf (c) butir 1) junclo angka 2 huruf (d) dari Peraturan IX.E.2, Perseroan telah diwajibkan untuk mengungkapkan ringkasan laporan penilaian atas kewajaran Rencana Transaksi dikarenakan identitas pihak yang akan membeli Obligasi dan Perseroan belum tersedia pada tanggal Keterbukaan Informasi. Perseroan akan mengemukakan ringkasan laporan penilaian sebagaimana tersebut di atas dalam pengumuman nasional paling lambat 2 Hari Kerja setelah penerbitan nasional paling lambat 2 Hari Kerja setelah penerbitan Obligasi.

REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh pemegang saham Perseroan untuk menyetujui Rencana Transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini dan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah mempertimbangkan manfaat dan dampak keuangan dari Rencana Transaksi. Oleh karena itu, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah mempertimbangkan Rencana Transaksi merupakan pilihan yang layak saat ini bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham Perseroan.

Rencana Transaksi bukan merupakan transaksi afiliasi dan tidak mengandung bantuan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) PERSEROAN

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan IX.E.2, setiap transaksi material dengan nilai transaksi melebihi 50% dari ekuitas perseroan diwajibkan untuk memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham. Oleh karenanya, Perseroan akan memuat persetujuan dan persetujuan saham dalam RUPSLB yang akan diselenggarakan pada hari Kamis, 28 Juni 2018 bertempat di Gedung Citra Marga Lantai 3, Jl. Yos Sudarso Kav. 28, Jakarta Utara 14350.

Pemegang saham yang berhak hadir atau mewakili tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa 5 Juni 2018, sampai dengan pukul 16.00 WIB ditambah pemegang saham Perseroan pada saat rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada pemegang perdagangan saham di BEI pada hari Selasa 5 Juni 2018, atau lebih.

Berikut ini adalah informasi perihal jadwal-jadwal penting selubung dengan RUPSLB.

Table with 2 columns: Kegiatan, Tanggal. Rows include Pengumuman RUPSLB melalui surat kabar, situs web BEI dan situs web Perseroan, Pengumuman Keterbukaan Informasi, Tanggal DPS Perseroan untuk menuliskan pengesahan syarat yang harus hadir dalam RUPSLB (recording day), Pengesahan kepada pemegang saham untuk hadir dalam RUPSLB, Pengumuman perubahan data perusahaan atas Keterbukaan Informasi, Pelaksanaan RUPSLB, Pengumuman hasil RUPS melalui surat kabar, situs web BEI dan situs web Perseroan, Pengumuman hasil RUPSLB kepada OJK.

RUPSLB untuk menyetujui Rencana Transaksi akan diselenggarakan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan IX.E.2 junclo Peraturan OJK No. 32/POJK/04/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK/04/2017 tentang Rencana Transaksi dan Penyelenggaraan Rapat Umum Perusahaan Terbuka, yaitu sebagai berikut:

a. RUPSLB dapat diselenggarakan jika RUPSLB dihadiri oleh dengan paling 10% (sepuluh persen) pemegang saham dan/atau bagian dari seluruh saham Perseroan dengan hak suara; dan

b. RUPSLB dapat mengambil keputusan yang sah jika disetujui oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 50% (sepuluh persen) bagian dari seluruh saham Perseroan yang hadir dalam RUPSLB.

Dalam hal Rencana Transaksi yang telah disetujui dalam RUPSLB belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPSLB, maka Rencana Transaksi hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan kembali RUPSLB.

INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi selubung dengan Rencana Transaksi mengenai saham Perseroan dapat menyampukannya kepada Sekretaris Perusahaan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

Corporate Secretary
PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
Gedung Citra Marga
Jl. Yos Sudarso Kav. 28, Jakarta 14350
Tel: (021) 65306300, Fax: (021) 65306391
Email: es@citramarga.com
Website: www.citramarga.com

Jakarta,
Direksi Perseroan